



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 1

TAHUN : 1998

SERI : 14

**PERATUHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1998/1999 perlu Perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

9. Keputusan Menteri Dalam Nomor 94 Tahun 1904 tentang langkah pertama penalnkroneasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan enteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Slslem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tanggal 29 april 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos : 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Inatruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Mendengar : 1. Hasil pembahasan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 0, 10, 11 dan 12 Maret 1998 ;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 21 Maret 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S E A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1998/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar : Rp. 24.021.897.823,00 terdiri dari :

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. PENDAPATAN | | |
| Pendapatan, sebesar | | Rp. 24.821.897.823,00 |
| b. BELANJA : | | |
| - Rutin, sebesar | Rp. 12.608.320.823,00 | |
| - Pembangunan, Sebesar | Rp. 12.213.577.000,00 | |
| | | Rp. 24.821.897.023,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 31.205.547.604,00 yang terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
Pendapatan, Sebesar Rp. 31.205.547.604,00
- b. BELANJA :
- Rutin, sebesar Rp. 31.205.547.604,00
- Pembangunan, sebesar NIHIL Rp. 31.205.547.604,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam Lampiran I : Contoh A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan 2 dimuat dalam Contoh : A.I, Contoh A.II/R dan Contoh A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang dapat dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Lampiran II Contoh A Peraturan Daerah Ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1998/1999.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada Tanggal 21 Maret 1998

DEWAN PERKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd

Cap. ttd

IMAP ML. NURDIN

S U T J I P T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1998 Nomor 250/P Tahun 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina utama Madya
NIP. 510 035 449

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Tanggal 28 Agustus 1998 Nomor 1 Seri D4 tahun 1998.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah



Dr. S. D. J. I. M. A. N.
Pembina Tingkat I
NIP. 510 049 978